



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENGUATAN FUNGSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : B/180.12/18/409.1.1/NKSB/2024

NOMOR : NKS- 01/Gs/07/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (17 -7-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. MUHAMAD YUNUS** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dapat melaksanakan kerja sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang Undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

“2”

PARAF	PIHAK KESATU	R
	PIHAK KEDUA	ya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 tahun 2018 Nomor 01 SKB/M.PPN/10/2018 Nomor 119/8774/SJ Nomor 15 tahun 2018 Nomor NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020;

“3”

PARAF	PIHAK KESATU	<i>R</i>
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

13. Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/7502 /KSP.00/01-16/09/2019 tanggal 10 September 2019 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penguatan Fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan hukum pelaksanaan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan :
 - a. meminimalisasi terjadinya potensi penyimpangan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar dengan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar;
 - b. menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan hukum Tata Usaha Negara yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

OBYEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK

“4”

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;

- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Penegakan Hukum berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d. Pelayanan Hukum yaitu pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e. Tindakan Hukum lain dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;
- f. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber;
- g. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

“5”

PARAF	PIHAK KESATU	R
	PIHAK KEDUA	✓

- (3) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU beserta seluruh Perangkat Daerah/BUMD/perusahaan milik daerah/cabang unit lainnya yang menjadi bagian/bawahan dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintahan Kabupaten Blitar dengan meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk beracara di pengadilan dan di luar pengadilan, pertimbangan hukum, konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara;
 - Biaya yang timbul untuk mendukung kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam penyelesaian permasalahan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara, dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Memberikan bantuan hukum beracara di Pengadilan dan di luar pengadilan, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diminta oleh PIHAK KESATU, setelah menerima Surat Kuasa ataupun Surat Permintaan untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara;
 - Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

“6”

PARAF	PIHAK KESATU	<i>R</i>
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada kesempatan pertama, PIHAK KESATU meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis diajukan kepada PIHAK KEDUA disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) PIHAK KEDUA dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan PIHAK KESATU dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik dan mitigasi risiko hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU maupun dalam rangka pemberian edukasi dan sosialisasi hukum kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat mengundang PIHAK KEDUA sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.
- (7) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK, serta sesuai kebutuhan PARA PIHAK, PIHAK KEDUA dapat dibantu oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:

“7”

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepakatan ini;
 - b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atas komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faximile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

“8”

PARAF	PIHAK KESATU	<i>R</i>
	PIHAK KEDUA	<i>Y</i>

a. **PIHAK KESATU**

Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar

Telp : (0342) 801201

E mail : pemkab@blitarkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Kepanjen Lor

Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur

E mail : kabblitarkejari@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan/ Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
K851678042

MUHAMAD YUNUS

PIHAK KESATU



BLITAR SYARIFAH

“9”

PARAF	PIHAK KESATU	R
	PIHAK KEDUA	Y